



JURNAL MANAJEMEN

Terbit online : <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id>



ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PER SERO) Tbk CABANG SURABAYA SELAMA PANDEMI COVID-19

Neilly Alfiatur Rohmah¹
Salvany Maulida Rahma Hafsa²
Ambar Kusumaningsih³
Rohmawati Kusumaningtias⁴

^{1,2,3,4} Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: ¹neilly.20065@mhs.unesa.ac.id; ²salvany.20102@mhs.unesa.ac.id;

³ambarkusumaningsih@unesa.ac.id; ⁴rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id

Informasi Naskah	Abstract
Diterima: 11 Juni 2022 Revisi: 18 Juni 2022 Terbit: 30 Juni 2022 Kata Kunci: GCG, Transparency, Accountability, Independence, Responsibility, Fairness	<i>The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the principles of Good Corporate Governance at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Surabaya Branch during the Covid-19 pandemic. Descriptive qualitative research methods are used by using secondary data from financial reports, websites, journals, and other literacy sources. Based on the analysis carried out, it was found that the GCG applied to Bank BNI (Persero) has been implemented properly and in accordance with the principles of transparency, accountability, independence, responsibility, and fairness during the covid-19 pandemic.</i>

PENDAHULUAN

Dewasa ini berbagai perusahaan telah menyadari urgensi diterapkannya Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan Good Corporate Governance ini membawa dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan perusahaan dan juga perekonomian bangsa. Sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 telah terjadi krisis ekonomi yang salah satu penyebabnya adalah rendahnya tata kelola usaha yang baik pada berbagai perusahaan baik swasta maupun BUMN (Hartutik dkk, 2020). Beberapa perusahaan di Indonesia maupun di berbagai negara berkaca pada kejadian yang ada pada masa itu dimana beberapa perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain telah runtuh karena strategi atau prakti kecurangan yang dilakukan oleh manajemen yang tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang cukup lama karena pengawasan yang cukup rendah (Kaihatu dalam Hartutik dkk, 2020).

Pada berbagai kasus yang terjadi tersebut dapat diketahui bahwa kinerja perusahaan yang begitu buruk dipicu oleh berbagai faktor diantaranya yakni gagalnya perusahaan dalam memantau serta menetapkan rencana strategis. Faktor lain yang mendorong rendahnya kiner yakni adanya etika bisnis yang buruk dimulai dari budaya saling sogok menyogok, budaya suap, Kolusi, Korupsi, serta Nepotisme atau yang dikenal dengan istilah KKN yang terjadi baik di Indonesia ataupun pada berbagai negara lainnya.

Dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia ataupun berbagai negara lainnya memberikan dampak pada peningkatan perhatian dari pihak pemerintahan, pelaku bisnis bahkan masyarakat secara luas berkenaan dengan urgensi diterapkannya GCG atau *Good Corporate Governance*). Dengan diterapkannya GCG atau *Good Corporate Governance*) menjadi sebuah isu yang terpusat yang dapat mendukung pulihnya perekonomian serta pertumbuhan dan keberlangsungan di masa yang akan datang. Pada masa ini seluruh perusahaan dituntut untuk mengimplementasikan GCG atau *Good Corporate Governance*) guna agar sistem dan tata kelola perusahaan semakin baik.

Menurut Syakhroza (2000) dalam Indrayani & Nurkholis (2001), terdapat dua penyebab munculnya isu *Good Corporate Governance* yaitu pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat dan pada akhirnya berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global. Dan kedua, semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pemasok, kreditur, investor dan pemerintah.

Perkembangan ekonomi yang begitu pesat selaras dengan perkembangan ekonomi global ini memberikan dorongan bagi seluruh perusahaan dalam berjalan seimbang, berjalan menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi global. Dengan diterapkannya GCG atau *Good Corporate Governance*) diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pihak internal ataupun eksternal perusahaan (Wahyuni dkk, 2020)

Menurut Hartutik dkk (2020) Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang penting, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia (Sulistyanto, 2003). Hal ini kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999. Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Pedoman umum GCG (*Good Corporate Governance*) telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Pedoman tersebut dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*), termasuk rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek GCG (*Good Corporate Governance*).

Sejalan dengan tuntutan diterapkannya GCG (*Good Corporate Governance*) pada sektor Perbankan, sehingga pada 2006 Bank Indonesia menetapkan aturan khusus berkenaan dengan implementasi GCG (*Good Corporate Governance*) di Bank Umum yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) Bagi Bank Umum.

Pada bulan Maret 2020 lalu pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dan menerapkan berbagai aturan baru dalam rangka beradaptasi dengan kondisi Covid-19 yang cukup membahayakan tersebut. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada berbagai bidang mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai dengan pada Industri perbankan. Karenanya menarik untuk diketahui secara lebih dalam berkenaan dengan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada dunia perbankan.

Salah satu perusahaan perbankan yang banyak mendapatkan penghargaan karena tata kelolanya yang baik yakni Bank BNI (Persero) Tbk. Saat ini, BNI yakni bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak. Penghargaan yang diperoleh Bank BNI (Persero) Tbk diantaranya Best Overall Corporate Governance, Indonesia Best for Disclosure and Transparency, Indonesia Best for Investor Relations, Indonesia Best for Shareholder's Right and Equitable Treatment, dan Indonesia Best for Responsibilities and Ethical Behavior of Management and The Board of Director.

Pada wilayah Surabaya salah satu Bank BNI (Persero) Tbk yang paling besar yakni Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Surabaya. Selama pandemi berlangsung Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Surabaya tetap melakukan pelayanan tanpa ada penurunan kualitas layanan dan berbagai hal lainnya meskipun kondisi pandemi. Karenanya menarik untuk diketahui implementasi prinsip GCG pada Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Surabaya selama masa pandemi Covid-19.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Good Corporate Governance

GCG (Good Corporate Governance) menurut Bank Dunia (World Bank) dalam Hartutik dkk (2020) yakni “Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang, yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Sementara berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (dalam Wahyuni dkk, 2020) Good Corporate Governance adalah “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antar pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan.”

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Sukandi dkk (2020), good corporate governance adalah “The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining objectives and monitoring performance.”

Manfaat GCG (Good Corporate Governance)^{[1][2]}

Berdasarkan pandangan makro atau pandangan secara luas pelaksanaan tata kelola yang baik atau GCG memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat secara luas. Banyak dampak positif yang diberikan dengan terlaksananya Corporate Governance salah satunya yakni produktivitas dan efisiensi (Suratman, 2000). Hal ini begitu diperlukan oleh kompetisi global mengingat produktivitas serta efisiensi usaha merupakan jawaban untuk menghadapi adanya kompetisi yang diakibatkan oleh Globalisasi.

Dalam pelaksanaan Corporate Governance terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh diantaranya:

1. Mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui adanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Meningkatkan efisiensi pada operasional perusahaan dan juga mendorong peningkatan pelayanan pada pemangku kepentingan atau stakeholder.
3. Memudahkan untuk mendapatkan dana pembiayaan yang murah serta tidak rigid hal ini dikarenakan faktor kepercayaan yang berakhir dengan peningkatan corporate value.
4. Pengembalian kepercayaan pada investor dalam penanaman modal di Indonesia.
5. Pihak pemegang saham lebih puas dengan kinerja dari perusahaan karena dengan diterapkannya GCG mendorong peningkatan value dan dividen.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.

Menurut Hartutik dkk (2020) terdapat empat prinsip utama good corporate governance yang efektif yaitu:

1. Prinsip Transparansi yakni informasi yang diberikan secara terbuka sehingga dapat dilaksanakan koordinasi serta efisiensi dalam pelaksanaan. Transparansi ini erat kaitannya dengan informasi yang terbuka berkenaan dengan kinerja perusahaan yang lebih akurat serta tepat. Keterbukaan ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi baik financial ataupun non financial.

2. Prinsip Fairness (Kewajaran) yakni perlindungan terhadap kepentingan stakeholder minoritas dari adanya penggelapan, transaksi internal, ataupun kemungkinan adanya irregularities lain.
3. Prinsip Responsibility (Tanggung Jawab) yakni berkenaan dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan pada pemegang kepentingan ataupun lingkungannya.
4. Prinsip Akuntabilitas^{SEP} yakni berkenaan dengan disiplin serta insentif yang diberikan pada manajemen dengan cukup atau bahkan memadai. Prinsip ini ditujukan agar tercipta sistem kontrol yang efektif yang didasarkan pada pendistribusian kekuasaan pemegang saham, direksi, serta komisaris.

Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG (Good Corporate Governance) menggunakan tahapan yang dinyatakan oleh Hartutik dkk (2020) diantaranya:

1. Tahap Persiapan
 - a. Awareness Building
 - b. GCG (Good Corporate Governance) Assessment
 - c. GCG (Good Corporate Governance) Manual Building
2. Tahap Implementasi setelah perusahaan memiliki GCG (Good Corporate Governance) manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni: 1) Sosialisasi 2) Implementasi 3) Internalisasi
3. Tahap Evaluasi.

Good Corporate Governance pada Perbankan

Bank yakni lembaga intermedia yang melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai tantangan dan risiko baik kredit, pasar, operasional ataupun reputasi. Terdapat berbagai ketentuan yang dalam mengatur sektor perbankan guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat termasuk juga ketentuan yang memberikan aturan tentang adanya kewajiban dalam pemenuhan modal minimum yang selaras dengan kondisi tiap bank. Di Indonesia telah terjadi krisis yang juga menyebabkan dunia perbankan pada tahun 1997 hal ini dikarenakan belum terlaksananya GCG (Good Corporate Governance) serta berbagai etika bisnis lainnya. Karenanya dalam rangka mengusahakan agar kepercayaan nasabah perbankan kembali maka dapat dilakukan restrukturisasi serta rekapitulasi yang memberikan dampak yang cukup panjang serta mendasar yang disertai dengan tindakan diantaranya: 1) taat pada prinsip kehati-hatian; 2) dalam melaksanakan operasional menerapkan GCG, dan 3) melaksanakan pengawasan secara efektif dari otoritas pengawas bank.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dari beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum sebagai landasan penelitian sebagai berikut:

Hartutik dkk (2020) yang melakukan penelitian dengan judul Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan dengan baik pada PT. BNI (Persero), Tbk Distribusi Jawa Timur Kantor Cabang Malang.

Wahyuni dkk (2020) yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Sulselbar Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Syariah Makassar telah memadai baik dari aspek transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan Fairness.

Sukandi dkk (2020) melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu. Hasil penelitian penelitian ini bahwa, implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu sudah berjalan dengan

baik. Selanjutnya, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dipergunakan jenis penelitian yakni penelitian Deskriptif yakni merupakan penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena atau gejala tertentu. Lokasi penelitian ini yakni dilaksanakan pada Kantor Bank BNI Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo No. 36 Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada periode April 2022 hingga Juni 2022.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder yang didapatkan dari berbagai kajian literatur yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang hendak diangkat dalam penelitian. Dipergunakan sumber literasi berupa buku, majalah, jurnal, dan literasi lain yang memiliki kaitan dengan penelitian. Selain itu dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Negara Indonesia Tbk.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni teknik Observasi serta Analisa terhadap isu serta pesan dari dokumen diantaranya yakni jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Tujuan content analysis adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Penerapan Prinsip Transparansi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selama Pandemi Covid-19

Berdasar pada pedoman pelaksanaan transparansi dalam perusahaan, salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keterseian informasi yang akurat, jelas, memadai, dan dapat diperbandingkan. Dalam hal ini Bank BNI telah melaksanakan transparansi selama covid-19 dengan penyediaan akses pada pemegang kepentingan dalam melakukan akses laporan keuangan. Sehingga aspek transparansi yang diterapkan oleh Bank BNI selama masa pandemi Covid-19 tetap dijalankan dengan baik.

Transparansi yang dimaksudkan dalam aspek ini yakni transparansi berkenaan dengan berbagai informasi penting perusahaan umumnya berkenaan dengan perbankan diantaranya seperti mekanisme dalam bekerja, daftar layanan pada cabang Surabaya dan pada BNI secara garis besar transparansi informasi berkenaan dengan kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan good corporate governance, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG.

Dalam mengungkapan informasinya Bank BNI telah melaksanakan dengan baik mengingat informasi tersebut dapat mudah diperoleh melalui media elektronik ataupun website resmi Bank BNI. Hal ini didukung dengan pembentukan sekretaris perusahaan yang peranannya menghubungkan Bank dengan para investor, pelaku pasar modal. Regulator, serta pengamat. Sekretaris perusahaan memberikan fasilitas komunikasi yang efektif dan harus dipastikan adanya informasi yang diperuntukkan bagi seluruh pihak yang peranannya menghubungkan Bank, BAPEPAM-LK serta publik. Jadi dengan ditetapkannya Sekretaris Perusahaan, juga dapat memudahkan perolehan informasi berkenaan dengan perusahaan bagi pemegang saham.

Kewajiban dalam mentaati aturan kerahasiaan perusahaan tanpa adanya pengurangan terhadap kewajiban dalam mentaati aturan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan aturan perundangan, kerahasiaan jabatan, serta berbagai hak pribadi. Dalam hal kerahasiaan ini Bank BNI telah menerapkan prinsip code of conduct pada bagian kerahasiaan serta informasi perusahaan yang mana didalamnya terkandung tiga poin yang cukup jelas yang disesuaikan dengan prinsip transparansi yakni "Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban

untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi”.

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI telah melaksanakan prinsip GCG Transparansi selama kondisi Pandemi Covid-19. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi pandemic dan sebelumnya. Sebagaimana temuan penelitian Hartutik (2020) yang memberikan pernyataan bahwa Bank BNI telah mengimplementasikan prinsip Transparansi dengan baik pada tahun 2019. Transparansi ini didorong oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan segala hal diakses melalui media elektronik sehingga memudahkan pengguna kepentingan.

Analisa Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selama Pandemi Covid-19

Berkenaan dengan prinsip akuntabilitas ini, pihak PT Bank BNI melaksanakan prinsip akuntabilitas ini dengan wujud adanya tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota perusahaan atau pembagian kerja dan divisi yang jelas yang selaras dengan visi, misi serta sasaran usaha dan juga strategi perusahaan. Tugas serta kewenangan dari tiap divisi ditetapkan dengan jelas dan dilaksanakan oleh setiap anggota atau sumber daya manusia yang ada di Bank BNI khususnya BNI Cabang Surabaya dengan mengacu pada prinsip implementasi GCG.

Dalam meyakinkan nasabah dan pemangku kepentingan bahwa pada PT Bank BNI ini seluruh sumber daya manusia yang terletak pada sebuah posisi telah sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi tertentu maka diberikan informasi khusus berkenaan dengan pelaksanaan GCG. Dalam hal ini Bank BNI menginformasikan berbagai upaya yang dilakukan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dari kompetensi yang ada. Penyusunan tugas dari sumber daya manusia yang diselaraskan dengan pengalaman serta keahlian yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris sebagai satu langkah untuk memelihara kompetensi dari tiap anggota perusahaannya.

Selain itu akuntabilitas yang dilaksanakan oleh PT Bank BNI juga diwujudkan dalam bentuk adanya pengalaman kerja kualifikasi pendidikan yang selaras dengan standart yang ditetapkan. Selain itu hal ini juga diperkuat dengan adanya penandatanganan khusus pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh setiap anggota atau sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan. Hal tersebut menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan GCG dan menyesuaikan praktik GCG yang baik serta sesuai dengan kondisi Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan praktik bank BNI, sehingga terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Dengan diterapkannya GCG ini pihak perusahaan berkeyakinan penuh bahwa seluruh anggota perusahaan serta keseluruhan karyawan dapat serta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab serta peran dalam pelaksanaan GCG. Hal ini dikuatkan dengan adanya pelatihan yang diberikan pada seluruh Insan BNI dengan melalui perencanaan sumber daya manusia yang terencana yang selaras dengan Human Capital Roadmap. Keberadaan Roadmap tersebut memiliki tujuan yakni mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkeunggulan. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia pada Bank BNI selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi belakangan ini lebih menitik beratkan pada perkembangan kapabilitas yang berjalan selaras dengan landasan keuangan yang tujuannya menguatkan pondasi bagi bertumbuhnya ekonomi berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pada kondisi pandemi covid-19 perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga memerlukan peranan dari lembaga keuangan untuk kembali menguatkan ekonomi. Dalam penciptaan sumber daya manusia yang berkeunggulan serta memiliki kapasitas yang sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam memberikan dukungan terhadap inisiasi strategis tersebut maka dapat dilaksanakan transformasi dalam mengelola sumber daya manusia dengan disempurnakannya divisi perusahaan yakni divisi human capital atau sumber daya manusia yang di dalamnya terdiri atas bagian Strategy, Business Partnering, Expertise Service, serta pelayanan.

Berkenaan dengan pengendalian internal perusahaan, setiap tahunnya BNI mengadakan rapat direksi yang didalamnya membahas berbagai hal tentang pengembangan pengendalian internal perusahaan. Sistem pengendalian Intern Bank BNI telah berkembang dan terimplementasi dengan

mempergunakan model Three Lines of Defense. Meskipun kondisi pandemi covid-19 rapat pengendalian ini tetap dilaksanakan dengan melalui media daring.

Kemudian untuk memberikan kepastian bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan pada bagian operasional, satuan pengawasan intern melaksanakan audit secara berkala. Kemudian bagian Compliance Officer mengawasi dengan periode harian. Dalam hal aplikasi atau implemmentasi aspek akuntabilitas ini BNI juga memberikan hadiah dan juga hukuman yang diselaraskan dengan prinsip GCG. Dilakukan pembentukan komite khusus untuk menjalankan sistem yang demikian untuk menghindari berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia sehingga sumber daya manusia yang terdapat pada BNI termotivasi dalam meningkatkan kinerja serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya setiap sumber daya manusia yang terdapat pada BNI bersepakat untuk melaksanakan etika dan prinsip yang telah disepakati yakni “prinsip 46”

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI telah melaksanakan prinsip GCG Akuntabilitas selama kondisi Pandemi Covid-19. Temuan ini selaras dengan temuan Wahyuni dkk (2020) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip CGC yang harus diterapkan yakni Akuntabilitas untuk melihat kompetensi dan tanggung jawab dari sumber daya manusia perbankan.

Analisa Penerapan Prinsip Tanggung Jawab pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selama Pandemi Covid-19

Prinsip Pertanggungjawaban PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diterapkan diperusahaan ini bertujuan agar seluruh sumber daya manusia pada Bank BNI melaksanakan aturan perundangan yang diberlakukan selaras dengan prinsip penerapan GCG yang mana penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan akurat dan baik terbukti dengan adanya laporan keuangan konsolidasian yang penyusunannya sesuai dengan PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI).

Laporan Keuangan Konsolidasian yang penyusunannya dilaksanakan selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No.VIII G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank BNI telah melakukan rapat Dewan Direksi setiap tahunnya, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi. Bidang-bidang yang dikaji dalam tersebut adalah Bidang Kepengurusan, Bidang Manajemen Risiko, Bidang Pengendalian Internal, dan Bidang GCG.

Dalam memenuhi tingkat kepatuhan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian. Pihak BNI telah mengimplementasikan fungsi kepatuhan yakni dengan melakukan pembentukan divisi kepatuhan yang beserta fungsi pokok yang pembentukannya dilaksanakan pada 20 Januari 2004 sebagai satuan kerja kepatuhan yang tetap serta memiliki tanggung jawab langsung pada Direktur Hukum serta kepatuhan berdasarkan pada surat persetujuan BI No. 10/156/DSDM tanggal 29 Mei 2008 yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Maret 2008.

Selain itu Bank BNI selama masa pandemi Covid-19 juga tetap melaksanakan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang telah terencana, terarah, serta berkesinambungan sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang yang besar pada kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan CSR BNI ini terdiri atas program mitra dan bina lingkungan

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di BNI dilaksanakan oleh Unit Corporate Community Responsibility yang secara langsung disupervisi oleh Direktur Utama dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Ketentuan tersebut mengatur penyisihan laba

bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah pajak sebesar maksimum 4% dialokasikan untuk kegiatan PKBL. Dalam hal ini memang pihak BNI memiliki peranan yang akhir dalam pengembangan masyarakat guna mendorong terciptanya kemajuan ekonomi serta sosial khususnya pada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi yang tujuannya agar kelompok usaha dapat menguatkan ekonomi. Pada masa pandemi Covid-19 ini pihak BNI melaksanakan kerja sama dengan Pihak pemerintah untuk memberikan bantuan modal pada UMKM yang digerakkan oleh perempuan melalui program Bantuan Presiden yang penyaluran dananya diberikan pada nasabah Permodalan Nasional Madani yang terdiri atas UMKM perempuan.

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI telah melaksanakan prinsip GCG Tanggung Jawab selama kondisi Pandemi Covid-19. Selama masa Pandemi Covid-19 beberapa karyawan melakukan pekerjaan melalui media elektronik atau biasa dinyatakan dengan daring sehingga tanggung jawab pekerjaan tetap terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Analisa Penerapan Prinsip Independensi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selama Pandemi Covid-19

Dalam menetapkan GCG perusahaan harus melaksanakan pengelolaan secara independen sehingga tiap sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tidak saling mendominasi atau melakukan pelemparan tanggung jawab satu dengan lainnya tanpa adanya intervensi dengan berbagai pihak lainnya. Dalam hal ini Bank BNI melakukan penerapan prinsip independensi yang memberikan kewajiban bagi karyawan untuk tidak terikat dengan kegiatan politik.

Selain itu pihak Bank BNI juga menginformasikan agar karyawan menghindari adanya benturan kepentingan yang telah dimuat dalam syarat, jumlah, komposisi, serta kriteria penerapan prinsip Independensi anggota komisaris dan direksi. Selain itu, informasi lain berkenaan dengan implementasi independensi yakni BNI tidak menerima bantuan politisi dalam bentuk apapun yang sifatnya gratifikasi. Keseluruhan sumber daya manusia bank BNI dalam hal ini juga melaksanakan tugas serta fungsi yang selaras dengan anggaran dasar serta aturan perundangan.

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI telah melaksanakan prinsip GCG independensi selama kondisi Pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 memberikan tuntutan khusus untuk melaksanakan pekerjaan secara daring atau online dan memerlukan kerja sama yang cukup baik sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Dalam hal ini meskipun kondisi pandemi tidak terdapat pelemparan tanggung jawab atau berbagai kendala lainnya. Segala aturan tetap dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa Bank BNI telah sesuai dengan prinsip independensi. Berkenaan dengan kondisi pandemi covid-19 Bank BNI tetap berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik apapun.

Analisa Penerapan Prinsip Kewajaran pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selama Pandemi Covid-19

Berkenaan dengan Implementasi Prinsip Kewajaran yang diterapkan pada Bank BNI dilakukan dengan memperhatikan kepentingan stakeholder dengan melakukan penyajian dengan wajar berkenaan dengan pembagian hasil atau dividen yang dibagikan. Karenanya bank BNI telah melakukan transparansi berkenaan dengan aspek keuangan. Upaya yang dilaksanakan oleh Bank BNI berkenaan dengan penerapan prinsip kewajaran dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk problem dalam bisnis Bank BNI dilaksanakan dengan berdasar pada mekanisme yang telah disusun. Karenanya jika terdapat berbagai permasalahan dipergunakan mekanisme untuk menjelaskan dan memahami langkah yang dapat dilaksanakan jika terdapat permasalahan. Khususnya pada pandemi covid-19 yang kondisinya tidak biasa, sangat dimungkinkan berbagai permasalahan baru bermunculan sehingga dalam hal ini bank BNI menerapkan langkah untuk situasi yang tidak terduga.

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI telah melaksanakan prinsip GCG Kewajaran selama kondisi Pandemi Covid-19. Sebagaimana temuan dari Wahyuni (2020) salah satu ukuran tata kelola yang baik yakni adanya pendapatan yang wajar

pada perusahaan. Pada kondisi pandemi ini tidak ditemukan adanya ketimpangan hasil laporan keuangan, seluruhnya tetap dalam kondisi yang wajar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, secara umum penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama masa pandemi covid-19 dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Adapun penerapan good corporate governance pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. **Keterbukaan (Transparency)**
Aspek keterbukaan yang dilaksanakan oleh Bank BNI telah dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dari penyediaan informasi dengan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta reliabel dan kemudahan akses oleh pihak yang memangku kepentingan yang selaras dengan haknya. Dalam hal ini informasi yang diberikan dipaparkan dengan transparan dan rinci oleh Bank BNI pada tiap tahunnya. Informasi tersebut dapat mudah diakses melalui media elektronik ataupun website BNI.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
Aspek Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Bank BNI telah terlaksana dengan baik tercermin dari adanya kejelasan tanggung jawab yang mewajibkan seluruh karyawannya melaksanakan kegiatan yang selaras dengan tanggung jawab jawaban yang ditetapkan. Prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada bank BNI ini berkenaan dengan akuntabilitas dan kompetensi organisasi yang dilaksanakan dengan memberikan berbagai program salah satunya adanya pelatihan serta melakukan perekrutan dengan kualifikasi khusus sehingga diperoleh tenaga dengan kualitas yang baik.
3. **Tanggung Jawab (Responsibility)**
Aspek tanggung jawab yang dilaksanakan pada Bank BNI terlaksana dengan baik sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang diberikan dapat berguna bagi berbagai pihak yang memelukan salah satunya seperti Stake holder ataupun calon investor. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank BNI dilaksanakan dengan standart yang berlaku. Selain itu bank BNI juga melaksanakan Corporate Sosial Responsibility selama masa pandemi salah satunya dengan melaksanakan kerja sama dengan pemerintah dalam program Bantuan presiden yang mana bantuan diberikan pada UMKM yang usahanya terdampak Covid-19
4. **Independensi (Independency)**
Aspek Independensi yang dilaksanakan pada Bank BNI telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya aturan yang mewajibkan karyawan untuk tidak mengikuti atau terikat dalam berbagai kegiatan politik baik dalam kondisi normal maupun Covid-19. Bank BNI juga menginformasikan agar karyawan menjauhi serta melakukan penghindaran dari terjadinya benturan kepentingan karenanya ditetapkan aturan yang melarang sumber daya manusia BNI menerima bantuan dalam bentuk apapun yang memicu adanya gratifikasi.
5. **Kewajaran (Fairness)**
Aspek Kewajaran yang dilaksanakan oleh Bank BNI telah dilaksanakan dengan baik dan wajar hal ini dilaksanakan dengan adanya mekanisme atau tata cara dalam menangani berbagai masalah yang telah ditetapkan sebagai pedoman bagi karyawan dalam pengembangan karir serta melaksanakan tugasnya dengan profesional tak terkceuali pada kondisi pandemi Covid-19 sekalipun. Tujuan dari diterapkannya aspek kewajaran ini untuk memastikan agar fungsi audit intern terlaksana dengan efisien.

REFERENSI

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi Dua, Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Ahmad. 2003. Disclosure Dan Corporate Governance: Suatu Tinjauan Teoritis. TEMA Volume IV Nomor 1. Maret 2003.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Bussiness. Jakarta: Salemba Empat Sukrisno, Agoes. 2004. Good Corporate governance Practice in Indonesia and Malaysia. Usahawan NO. 10 TH XXXIII. Oktober 2004. ^[L]_[SEP]
- Prima Anggraeni Hartutik, Abdul Wahid Mahsuni, M. Cholid Mawardi. 2020. Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020
- Ayu Retno Wahyuni, Salim Basalamah, dan Mursalim. 2020. Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Sulselbar Syariah. Ekonomika Vol 4, No, 2, Oktober 2020, pp. 60-69
- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen. 2011. Selamat Tinggal Bank Konvensional (Haramnya Bank Konvensional dan Utamanya Bank Syariah) Tifa Publishing House. Jakarta
- Andraeny, Dita. 2011. Anailisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Iptiaprawira, Y., Fadilah, S., & Nurhayati. (2015). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi Good Governance Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat. Prosiding Penelitian SPeSIA .
- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen. 2011. Selamat Tinggal Bank Konvensional (Haramnya Bank Konvensional dan Utamanya Bank Syariah) Tifa Publishing House. Jakarta
- Andraeny, Dita. 2011. Anailisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani. Jakarta.
- Ascarya. 2006. AKad dan Produk Bank Syariah. Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bastian, I, Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Cleoparta, Pratiwi Yuria. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 1 April 2011. Universitas Indonesia Jakarta.